



PUTUSAN

Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

Yunaidah binti K.H Anwar, lahir di Pontianak tanggal 20 September 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Putra Nomor 17 B RT.002 RW.029, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

Junailiyah binti K.H Anwar, lahir di Pontianak tanggal 14 April 1964, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Putra VI Nomor 71 RT.003 RW.027, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Junaisah binti K.H Anwar, lahir di Pontianak tanggal 20 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Selat Karimata I RT.003 RW.021, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon III**;

Agus Rolita binti K.H Anwar, lahir di Pontianak tanggal 31 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Putra 8 RT.003 RW.027,

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara,
Kota Pontianak, sebagai **Pemohon IV**;

melawan

Amriti binti Munadi, lahir di Pontianak tanggal 28 Februari 1949,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Selat Karimata
I RT.003 RW.021, Kelurahan Siantan Tengah,
Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 7 Nopember 2022 yang terdaftar di register perkara pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor
1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 8 Nopember 2022 dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 1960, ayah para Pemohon yang
bernama KH Moh Anwar Bin KH Moh Kholil telah melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam dengan ibu Kandung para Pemohon
yang bernama Hayati Binti Munadi di rumah orang tua ibu Hayati Binti
Munadi di Jalan Gusti Situt Mahmud Nomor 86 RT. 002 RW. 011, Kelurahan
Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

2. Bahwa pada saat proses pernikahan tersebut berlangsung, yang
menjadi wali nikah Ibu kandung para Pemohon adalah ayah kandungnya
yang bernama bapak Munadi, ayah kandung ibu para Pemohon
menyerahkan hak walinya kepada bapak Ahmad, sehingga terjadilah ijab
dan qobul antara bapak Ahmad dengan ayah kandung para Pemohon yang
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak KH Ahmad Saruji

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bapak Munif dengan mas kawinnya berupa uang Rp 5000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah para Pemohon berstatus duda dari pernikahan siri dan Ibu kandung para Pemohon berstatus janda dari pernikahan siri;

4. Bahwa antara ayah kandung para Pemohon dan ibu kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut ayah para Pemohon dengna ibu para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. Junaidi H. Anwar bin K.H Anwar, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2013 pada Nomor Akta Kematian 6171-KM-08122021-0025 tertanggal 17 Desember 2021;

5.2. Yunaidah binti K.H Anwar;

5.3. Junailiyah binti K.H Anwar;

5.4. Junaisah binti K.H Anwar;

5.5. Agus Rolita binti K.H Anwar;

6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga ayah para Pemohon dan ibu para pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kesulitan dalam mengurus Administrasi sehingga memutuskan untuk menikah siri;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah para Pemohon dengan ibu para Pemohon dan selama itu ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 1992 ayah para Pemohon KH Moh Anwar Bin KH Moh Kholil telah meninggal dunia, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Kematian tertanggal 20 Mei 2022 yang diketahui oleh Kelurahan Siantan Tengah dan pada tanggal 15 Juli 2021 ibu para

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Hayati Binti Munadi juga telah meninggal dunia, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-03122021-0033 tertanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Pontianak;

9. Bahwa, Termohon adalah adik kandung dari ibu para Pemohon (bibi para Pemohon);

10. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari ibu kandung para Pemohon;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Mahdi bin Bakri) dengan istri Pemohon (Salmiwati binti Tamrin) yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1997 menurut agama Islam dikediaman paman istri Pemohon yang beralamat di Daerah Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara termasuk yang dikecualikan menurut Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka para Pihak tidak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Dalam Wilayah NKRI yang diketahui oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Siantan Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-03122021-0033 tertanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-08122021-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171040706080060 tertanggal 11 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171041612210002 tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171041605070015 tertanggal 8 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171043107090028 tertanggal 8 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171042908070032 tertanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171043107080016 tertanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-9);

B.-----

Saksi :

1. Imam Syahdan bin Nor Bek, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gusti Situt Mahmud, Gang Selat Sumba, RT. 001/RW. 011, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung dari ibu kandung Para Pemohon yang bernama Hayati binti Munadi;
- Bahwa orang tua Para Pemohon adalah KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan Hayati binti Munadi yang saat ini keduanya telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan keduanya, serta keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa sebelum kedua orang tua Para Pemohon menikah, almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil merupakan duda cerai mati dan begitu pula dengan almarhumah Hayati binti Munadi;

- Bahwa almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi menikah sekitar tahun 1960 an di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, namun Saksi tidak hadir dan hanya mendengar cerita para tetangga sekitar tempat tinggal almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi;

- Bahwa ketika Saksi masih anak-anak, ayah kandung almarhumah Hayati binti Munadi masih hidup, begitu pula dengan KH. Ahmad Saruji dan Munif yang masih keluarga dengan almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi;

- Bahwa kebiasaan masyarakat sekitar tempat kediaman almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi, apabila menikah mas kawinnya berupa uang dan akad nikahnya disaksikan masyarakat sekitar;

2.-----Rubi Khan bin Syansudin, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gusti Situt Mahmud, Gang Selat Karimata, RT. 003/RW. 021, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon III dan Termohon;

- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari ibu kandung Para Pemohon yang bernama Hayati binti Munadi;

- Bahwa orang tua kandung dari Para Pemohon adalah almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi, dan keduanya telah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi mengenai kedua orang tua Para Pemohon, tidak keduanya telah menjadi suami isteri, beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahannya serta tidak pernah bercerai;

- Bahwa menurut cerita para tetangga, almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi menikah sekitar tahun 1960 an;

- Bahwa saat Saksi berusia sekitar 10 tahun, ayah kandung almarhumah Hayati binti Munadi masih hidup;

- bahwa sebelum almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil menikah dengan almarhumah Hayati binti Munadi, keduanya pernah menikah dengan yang lain, namun suami dan isterinya meninggal dunia;

- bahwa Saksi mengenai KH. Ahmad Saruji dan Munif yang merupakan kerabat dari almarhumah Hayati binti Munadi;

- bahwa kebiasaan masyarakat ditempat kediaman almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi apabila menikah mahar yang diberikan berupa uang dan akad nikahnya dihadiri masyarakat sekitar;

Bahwa Para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi karena perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang menurut

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 merupakan perkara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-9 telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa KH. Moh. Anwar yang merupakan anak dari KH. Moh. Kholil dan Nyai Siti telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1992, dan Hayati yang lahir pada tanggal 31 Juli 1942 telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 8;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 menerangkan bahwa Junaidi Anwar yang merupakan anak dari Haji Anwar dan Hayati telah meninggal dunia

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal;27 Desember 2013. Dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 5.1;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sampai P-8 menerangkan bahwa Yunaidah, Junailiyah, Junaisah dan Agus Rolita adalah anak dari KH. Anwar dan Hayati. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan identitas Para Pemohon dan posita 4 dan 5;

Menimbang, bahwa bukti P-9 menerangkan bahwa Amriti adalah anak dari Munadi dan Halijah. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Termohon dan dalil permohonan posita 9;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai :

- Almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi adalah orang tua Para Pemohon dan saudara kandung dari Termohon;
- Almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi menikah sekitar tahun 1960 an dan sebelum menikah keduanya berstatus janda dan duda cerai mati;
- Selama hidupnya almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahannya;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Hayati binti Munadi bernama Munadi dan masih hidup ketika saksi-saksi masih anak-anak;
- Bahwa KH. Ahmad Saruji dan Munif adalah kerabat almarhumah Hayati binti Munadi;
- Kebiasaan masyarakat ditempat tinggal almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi jika menikah mahar yang diberikan berupa uang dan akad nikah dihadiri masyarakat sekitar;

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi telah meninggal dunia; adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi adalah tetangga dengan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi yang merupakan orang tua Para Pemohon menikah sekitar tahun 1960 an dan beragama Islam;
2. Bahwa ketika menikah, ayah kandung dari almarhumah Hayati binti Munadi masih hidup dan akad nikah disaksi masyarakat sekitar;
3. Bahwa saat menikah, almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi berstatus duda dan janda cerai mati;
4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi;
5. Bahwa kebiasaan masyarakat sekitar ketika menikah mas kawin yang diberikan berupa uang;
6. Bahwa KH. Ahmad Saruji dan Munif adalah kerabat almarhumah Hayati binti Munadi;
7. Bahwa almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi lahir dari orang tua yang berbeda;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta bahwa pernikahan almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi dilaksanakan sekitar tahun 1960 di Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sehingga sangat mustahil masih ditemukannya orang yang menyaksikan pernikahannya masih hidup saat ini;

Menimbang, bahwa almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi merupakan tokoh agama ditempat kedua berkediaman dan dari keluarga toko agama pula. Sehingga tidak akan mungkin pernikahan keduanya dilaksanakan tanpa mengikuti ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta bahwa mahar yang biasa diberikan pada zaman dimana almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi menikah adalah uang;

Menimbang, bahwa fakta bahwa tidak adanya pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi hingga keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat umum masyarakat sekitar mengenai keperibadian dari almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi dan status sosial keduanya yang merupakan tokoh agama dengan terdapatnya gelar Kiyai Haji, maka Majelis Hakim berprasangka bahwa pernikahan antara almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi yang dilaksanakan sekitar tahun 1960 sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan pernikahan almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dengan almarhumah Hayati binti Munadi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1960 di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena pernikahan almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh.

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----Menyatakan sah pernikahan almarhum KH. Moh. Anwar bin KH. Moh. Kholil dan almarhumah Hayati binti Munadi yang dilaksanakan di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara pada tanggal 18 Juni 1960;
- 3.-----Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada diktum kedua ke Kantor Urusan Agama Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- 4.-----Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kokon Furkon, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai / T.t.d

Drs. A. Fuadi.
Hakim Anggota II,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Ptk